



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara verzet Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tanggal lahir 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H., 2. NURHAYATI, S.H., 3. MOH. WILDAN PRAYOGA, S.H., 4. UUL FATHUR ROHMAN S.H.I., 5. ZAENAL ABIDIN, S.H.I., Kesemuanya Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. CHOLILY, S.H., M.H. & REKAN" berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 29 D, Fax. (0331) 333254, e-mail acholily.s@gmail.com Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017, dahulu disebut sebagai **Pelawan/Tergugat Asal** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, tanggal lahir 01 Juli 1959, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada IDE PRIMA HADIYANTO, S.H, MH., HARI SUBAGIO, S.H., dan ZAINUL ARIFIN, S.H. ADVOKAT dari Kantor "RAKAS LAW OFFICE" beralamat di Perum Panji Permai Blok DD-10, Situbondo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 179/Kuasa/VIII/2018/PA.Sit dahulu disebut sebagai **Terlawan/ Penggugat Asal** sekarang **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 11 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit tanggal 27 Nopember 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Pelawan tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pelawan/Tergugat asal sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, membaca berita acara sidang terakhir tanggal 11 Juli 2018 pada saat putusan *a quo* dibacakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata bahwa Pelawan/Tergugat Asal dan kuasanya maupun kuasa Terlawan/Penggugat Asal hadir dalam persidangan pada hari itu;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pelawan/Tergugat Asal untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam *akta* permohonan banding Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, permohonan banding mana kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat Asal selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan *memori* banding tertanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima *memori* banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah berisi keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mohon agar Pengadilan Agama Tingkat Banding memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

- Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 11 Juli 2018 Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. selanjutnya dengan mengadili sendiri;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara a quo untuk melanjutkan pemeriksaan hingga selesai menurut hukum acara perdata yang berlaku;

DALAM REKONPENSİ :

- Menerima permohonan banding Pembanding dalam Rekonsensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 11 Juli 2018 Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. selanjutnya dengan mengadili sendiri;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara a quo untuk melanjutkan pemeriksaan hingga selesai menurut hukum acara perdata yang berlaku;

Sebagai Subsidaır :

- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa, atas *memori* banding Pembanding tersebut oleh Pengadilan Agama Situbondo telah dikirim pemberitahuan tentang *memori* banding kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 ;

Bahwa atas *memori* Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan *kontra memori* bandingnya tertanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana tanda terima *kontra memori* banding yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 29 Agustus 2018, yang isi pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo perkara Perdata Nomor : 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 11 Juli 2018 .
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2018 akan tetapi Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor : 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 06 Agustus 2018, namun Terbanding tidak datang melaksanakan *Inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor : 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 September 2018 dengan Nomor 362/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2550/Hk.05/9/2018 tanggal 18 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Juli 2018, yang berarti permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding, dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Situbondo terhadap putusan perkara Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 11 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Syawal* 1439 *Hijriyah* yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, setelah terlebih dahulu mencermati *memori* banding Pembanding, serta *kontra memori* banding Terbanding sebagaimana yang diuraikan dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam perkara **verzet** ini, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan menunjuk *Mediator S. Agus Setiawan, S.H*, guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian dan *mediasi* yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 06 Februari 2018, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam berita acara persidangan *verstek* maupun berita acara *verzet*, pertimbangan hukum dan putusan *verstek* Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama atas gugatan cerai yang telah mengabulkan gugatan Penggugat asal/ Terlawan/**Terbanding** dan pertimbangan hukum serta putusan **verzet** yang telah menguatkan dan mempertahankan putusan verstek, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak menyetujui dan tidak sependapat, karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah kurang tepat dan tidak benar, khususnya mengenai pembuktian atas dalil Penggugat asal/Terlawan sekarang **Terbanding** yang tidak sesuai dengan hukum acara pembuktian dalam pemeriksaan perlawanan (**Verzet**) atas putusan verstek, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pendapat dan pertimbangannya sendiri akan mempertimbangkan dan memutus ulang perkara **verzet** ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan lebih jauh, perlu mengutip dan mengambil alih isi putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas BUKU II edisi revisi tahun 2013 halaman 76 angka 9 *Proses pemeriksaan perlawanan (Verzet)*;

- a. *Perlawanan (Verzet) diajukan kepada Pengadilan Agama yang memutus Verstek.*
- b. *Perlawanan (Verzet) diajukan oleh Tergugat/kuasanya.*
- c. *Diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan.*
- d. *Pemeriksaan dengan cara biasa.*
- e. *Tergugat sebagai Pelawan dan Penggugat sebagai Terlawan.*
- f. *Beban pembuktian dibebankan kepada Terlawan (Penggugat)*
- g. *Pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil batahannya sebagai Tergugat.*
- h. *Surat perlawanan adalah sebagai jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara **verzet** langkah-langkah dan tata cara pemeriksaan serta acara pembuktian, mengenai siapa yang lebih dahulu membuktikan dalilnya, seharusnya mengikuti Pedoman Tehnis tersebut, karena kegunaan petunjuk teknis peradilan adalah panduan untuk menyatukan acara pemeriksaan di depan Hakim agar tidak keluar dari hukum acara, tidak terkecuali tata cara pemeriksaan ini berlaku juga terhadap proses pemeriksaan **verzet** atas putusan verstek yang sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat pakar Hukum Acara Perdata DR. Ahmad Mujahidin M.H. dalam bukunya Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama halaman 207-208 yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“dengan adanya verzet, maka kedudukan Tergugat adalah sebagai Pelawan dan Penggugat sebagai Terlawan, kemudian dalam pemeriksaan Verzet yang diperiksa adalah gugatan Penggugat, sehingga apabila Tergugat membantah gugatan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti bukti Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding** dalam perkara ini yang akan diuraikan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa menurut pakar Hukum Acara Perdata **Yahya Harahap S.H.** dalam bukunya Hukum acara Perdata halaman 409 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, selengkapnya dikutip sebagai berikut;

“Dengan diajukannya verzet atas putusan verstek, maka putusan verstek menjadi mentah kembali, dan harus diperiksa sejak semula, maka pemeriksaan yang hanya mempersoalkan alasan ketidak hadirannya Pelawan/Tergugat asal menghadiri persidangan adalah tidak relevan dan keliru, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui, tidak ada lagi tempatnya membicarakan hal itu dalam proses pemeriksaan verzet, sebab yang menjadi pokok adalah verzet itu diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-undang”

Menimbang, bahwa berdasar pendapat di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “bahwa oleh karena perlawanan pelawan tersebut secara formal tidak menyangkut keabsahan dari surat panggilan terhadap Tergugat/Pelawan dalam putusan verstek Nomor.1670/Pdt,G/2017/PA.Sit. tanggal 27 Nopember 2017, maka perlawanan tersebut adalah tidak beralasan hukum” Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena ketidak hadirannya Tergugat asal/Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat putusan verstek dahulu mempunyai alasan hukum yang sah atau tidak mempunyai alasan sah menurut hukum, ataupun mempersoalkan kembali status surat panggilan yang telah disampaikan kepada Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** telah patut atau tidak patut, adalah sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan yang menjadikan halangan dalam pemeriksaan verzet ini kemudian atas dasar itu menyatakan bahwa Pelawan dinyatakan Pelawan yang tidak beralasan hukum untuk diperiksa sebagai pelawan yang benar, hal itu adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Yahya harahap S.H.** berikutnya yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tentang pembuktian verzet halaman 410 dalam bukunya Hukum Acara perdata yang dikutip sebagai berikut ;

“bahwa sistem pembuktian dalam perkara verzet adalah tetap mendasarkan kepada pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH.Perdata, beban wajib bukti tetap dibebankan kepada Terlawan dalam kedudukannya sebagai Penggugat asal, sebaliknya kepada Pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai Tergugat asal. Dan tidak boleh dibalik dengan cara meletakkan lebih dahulu beban wajib bukti kepada Pelawan, maka penerapan yang demikian ini melanggar tata tertib beracara yang diberikan sistem hukum pembuktian”;

Menimbang, bahwa menganalisis ketentuan hukum acara disebut di atas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menyandingkan atas fakta persidangan yang tertera dalam berita acara persidangan pemeriksaan verzet yang sekarang diperiksa dalam tingkat banding ini setelah masing-masing Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** dan Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding** saling jawab-menjawab, maka pada berita acara persidangan mulai tanggal 19 Maret 2018 semestinya sebagai agenda persidangan untuk mengajukan bukti dan sampai akhir pemeriksaan perkara verzet ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ditemukan alat bukti yang diajukan Penggugat asal/Terlawan/**Terbanding** untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, padahal sejak awal dalil perlawanan Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** telah membantah dengan tegas dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, maka seharusnya Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding** tahu dan mengerti bahwa beban bukti sesuai sistem pembuktian dalam pemeriksaan perkara verzet ini adalah kewajiban Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding**, bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding** yang tidak mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan yang telah dibantah Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan uraian alat bukti Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding** dalam duduk perkara verzet ini, demikian juga tidak ditemukan dalam uraian pertimbangan hukum tentang kekuatan bukti Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding** dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara verzet yang diajukan banding ini, padahal seharusnya mutlak ada bukti yang harus ditimbang kekuatan buktinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan;

“ bahwa secara materiil perlawanan adalah harus dianggap sebagai jawaban dalam putusan verstek yang dalam point 7 surat perlawanan Pelawan menyatakan menerimanya dengan syarat dipenuhi tuntutan Pelawan dalam gugatan rekompensi, maka pernyataan Pelawan tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pelawan dan Terlawan sudah tidak rukun lagi dan pesimis untuk bisa rukun lagi membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** dengan kata **menerimanya** yang disimpulkan sebagai pengakuan atau kesepakatan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat dan tidak benar, karena jawaban Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** yang didalilkan itu adalah jawaban ber *klausula* yang harus diterima seutuhnya dan tidak boleh dipotong sebagian dari jawabannya itu sehingga memberi arti yang tidak tepat, lagi pula dalam mengabulkan gugatan perceraian tidak diperkenankan atas dasar pengakuan semata dan atau persetujuan, karena aturan khusus untuk pemeriksaan perkara perceraian adalah pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diperjelas dalam bentuk petunjuk teknis implementasinya dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dalam buku II Edisi Revisi halaman 148 angka (8) huruf (j) yang pada azasnya bahwa dalam perkara perceraian harus dibuktikan, meskipun Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** sebagai suami tidak hadir (verstek), atau Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** hadir tapi tidak membantah dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding**, maupun Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** sebagai suami hadir dan mengakui dalil-dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding**, apa lagi dalam perkara verzet ini Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** tegas tegas membantahnya;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum DR, Ahmad Mujahidin M.H., dalam bukunya pembaharuan hukum acara perdata Peradilan Agama halaman 285, pendapat mana Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan itu, kemudian diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang pada substansinya menyatakan "*Dalam perceraian Hakim tidak boleh memutus berdasar pengakuan Tergugat/Termohon atas dalil-dalil Penggugat/Pemohon, apabila Pengadilan menerima pengakuan dalam perceraian itu adalah telah membenarkan penyelundupan hukum yang akan melahirkan putusan perceraian berdasar kesepakatan/persetujuan suami istri dan yang demikian itu merupakan pelanggaran atas kepentingan dan ketertiban umum*", sebagaimana dalam perkara yang sekarang diperiksa ini, yang mana Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** tidak hadir dalam persidangan putusan verstek, maka menurut hukum acara perdata umum ia telah tidak membantah dalil-dalil Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding**, akan tetapi menurut aturan khusus (*lex specialis*) perkara perceraian, Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding** tetap harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding** telah nyata nyata tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil dalil gugatannya padahal Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** telah dengan tegas membantahnya, karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Terlawan/Penggugat asal/**Terbanding** tidak terbukti maka gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Terlawan/Penggugat asal/ **Terbanding** harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan **verzet** Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 11 Juli 2018 yang mempertahankan putusan **verstek** Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 27 Nopember 2017 dalam konvensi tidak dipertahankan, maka harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnyanya terurai dalam diktum putusan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama segala uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan *rekonvensi*, Pelawan yang telah memberikan kesimpulan bahwa pihak ketiga harus terlibat dalam perkara ini, sedangkan perkara ini adalah perkara cerai gugat sehingga pemeriksaan atas gugatan rekonvensi Pelawan tentang harta bersama harus diperiksa tersendiri maka gugatan rekonvensi Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang menurut pendapat sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Tergugat asal/**Pembanding** telah mengajukan gugat rekonvensi dalam verzetnya dengan dalil bahwa Pelawan rekonvensi/**Pembanding** selama perkawinan dengan Terlawan Rekonvensi/ **Terbanding** mempunyai harta bersama yaitu berupa barang sengketa angka I , II , III, dan tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, serta 7 (tujuh) hewan ternak berupa sapi yang belum dibagi antara Pelawan Rekonvensi/Tergugat asal/Pembanding dengan Terlawan Rekonvensi/Penggugat asal/Terbanding, maka gugatan Rekonvensi tersebut harus dijawab;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pelawan/Pembanding adalah harta bersama yang menurut hukum adalah **asessoir** dan tidak dapat terpisahkan dengan gugatan konvensi tentang gugat perceraian sebagai gugatan pokok, sebab menurut dalil gugatan rekonvensi Pelawan/Pembanding bahwa gugatan tersebut diajukan karena adanya gugatan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan konvensi/Terbanding, sehingga menurut logika hukum bahwa gugatan cerai adalah **sebab** dan gugatan rekonvensi Pelawan adalah **akibat** yang melekat pada sebab, dan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan kesimpulan bahwa **sebab** yaitu gugatan cerai telah ditolak, maka **akibat** yang berupa gugatan rekonvensi Pelawan/Pembanding atas harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Pelawan/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan maka harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertera dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keberatan gugatan *Rekonvensi Pelawan/* Pembanding dalam *memori* bandingnya harus dianggap telah dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 11 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 *Hijriyah*, dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 27 Nopember 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 9 *Rabiul awal* 1439 *Hijriyah* adalah tepat dan beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang benar;
4. Membatalkan putusan verstek Nomor 1670/Pdt.G/2017/PA.Sit tanggal 27 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 9 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* tersebut
5. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 *Hijriyah* oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
H. HUMAM ISKANDAR, S.H. dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan
dibantu oleh **Hj. SUFA'AH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak
dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, SH.

Hakim Anggota,

H. HUMAM ISKANDAR, S.H.

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)